P R O C E E D I N G S

INTERNATIONAL CONFERENCE 2012
FACULTY OF ENGINEERING
UNIVERSITY OF PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Culture, Society, Technology and Urban Development in Nusantara

Scientific Committee:
Julaihi Wahid, Prof., B.Arch., M.Arch., Ph.D.
Totok Roesmanto, Prof., Ir., M.Eng.
Abdul Hadi Harmanshah, Prof., BA., MURP., Ph.D.
Budi Faisal, Ir., MLA., MAUD., Ph.D.
Zainal A. Hasibuan, Prof., Ph.D
Zainal Abidin Alkasah, Prof. Assoc., Dr

Edited by:
Bhakti Alamsyah
Darmeli Nasution
Adi Sastra P. Tarigan
Solly Ariza Lubis
Sri Sindhi Indira
Suherman

Published by:
Faculty of Engineering University of Pembangunan Panca Budi

Cover Design by Bambang Karsono

Terbitan Pertama 2012

@fatek unpab press 2012

Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-18955-0-4
Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

International Conference 2012
(Oktober 2012: Brastagi)
Proceedings International Conference: Culture, Society, Technology and Urban Development in Nusantara. Edited by Bhakti Alamsyah…[et al] – Medan: Fatek UNPAB Press 2012.

ISBN 978-602-18955-0-4

1. Culture, Society, Technology and Urban Development I. Judul II. Alamsyah, Bhakti

Dicetak di Medan, Indonesia

PREFACE

Assalamualaikum Wr. Wbr

PREFACE

Assalamualaikum Wr. Wbr

Once again we have the opportunity to gather here to focus on another issue of our environment namely the nexus intersecting Culture, Society, Technology and Urban Development in Nusantara. Since the beginning of the Millennium we were swept away by issues of various natural and manmade disasters such as the tsunami, energy and food crises as well as political turmoil's. As academicians we attempt to contribute in various ways. Faculty Technique University of Pembangunan Panca Budi whose members comprise of academicians and other experts from various institutions in ASEAN countries has always showed a keen interest especially in collaborating research, academic links and exchange expertise to enhance capacity building for the development of the Nusantara Region.

With this opportunity I would like to thank Mr. Tamin Sukardi on their moral and financial supports and not forgetting the secretariat for their endless enthusiasm working days and nights to make the conference a success. I personally thank to Bhakti Alamsyah, Darmeli Nasution, Sri Shindi Indira, Adi Sastra, Suherman, Bambang Karsono, Solly Ariza, Hermansyah for their hard work.

Alhamdullilah with this conference we have the opportunity to meet new friends, build academic links, new ideas and new spirit for the development of our countries.

Wassalam

Leni Marlina, S.Kom., M.Kom
Dean Faculty of Engineering
University of Pembangunan Panca Budi
Oktober, 2012

THE CONTRIBUTORS

No	Name	Institution	Nationality
1	Ananda Faridhatul Ulva	Fakultas Teknik, Teknik Komputer, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 20122, Medan Indonesia Email : nanda_19_25@yahoo.com	Indonesia
2	Ayub Wimatra	Jurusan Teknik Penerbangan Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan	Indonesia
3	Parlin Simanullang	Jurusan Teknik Penerbangan Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan	Indonesia
4	Kasmudin Harahap	Staf Pengajar STKIP Tapanuli Selatan Padangsidimpuan	Indonesia
5	Abdi Setiawan	Staf Pengajar Program Studi Manajemen UNPAB	Indonesia
6	Haryadi	Dosen Universitas Negeri Medan Indonesia haryadi_02@yahoo.com	Indonesia
7	Yuyun Yusnida Lase	Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Indonesia yylase@yahoo.com	Indonesia
8	Erwin Masrul Harahap	Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan	Indonesia
9	Frans D. Lumbantoruan	Staf Pengajar Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Lansekap *Universitas Pembangunan Panca Budi Medan* *E-mail : franstoruan63@gmail.com*	Indonesia
10	Rahmadani Fitri	Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Panca Budi Medan	Indonesia
11	T.Henny Febriana Harumy	Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Email : hennyharumy@hotmail.com	Indonesia

12	Triono Eddy	Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Indonesia
13	Kaharuddin	Staf Pengajar STKIP Tapanuli Selatan Padangsidimpuan	Indonesia
14	Vita Cita Emia Tarigan	Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan *vita_cet@yahoo.co.id*	Indonesia

PROGRAMME

International Conference: Culture, Society, Technology and Urban Development in Nusantara
Brastagi, 11th Oktober 2012

08.00 – 08.45	Registration the Symposium
08.45 – 10.00	Welcoming Speech Opening the Symposium
10.00 – 10.15	Coffee Break
10.15 – 11.45	Key Note Speeches : 10.15 – 10.45 **Prof. Dato, Dr. Abdul Samad Hadi** (UKM – Bangi, Malaysia) 10.45 – 11.15 **Prof. Ir. Totok Roesmanto, M.Eng** (UNDIP – Semarang, Indonesia) 11.15 – 11.45 **Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.** (UI - Jakarta, Indonesia)
11.15 – 13.00	Lunch Break
13.00 – 14.30	Parallel Session 'Call for Paper' : 1. Group Culture And Society, panelist : **Prof. Ir. Totok Roesmanto, M.Eng** 2. Group Urbannization And Urban Design & Urban, panelist : **Prof. Julaihi Wahid, B.Arch, M.Arch, Ph.D.** 3. Group Computing & Technology, panelist : **Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.** 4. Group Infrastructure Planning & Transportation, panelist : **Prof. Abd Hadi Harmanshah, BA, MURP, Ph.D** 5. Group Architecture, Environmet & Building Technology, panelist : **Ir. Budi Faisal, MAUD, MLA, Ph.D**
14.30 – 15.30	Discussion Parallel Session
15.30 – 16.00	Coffee Break
16.00 – 17.00	Resume Parallel Session
17.00 – 17.30	Closing the Symposium

CONTENTS

		Page
Preface		iii
The Contributors		v
Programme		xi
Contents		xii
1.	**Diagnosa Masalah Kehamilan Dan Persalnan Dengan Metode Certain Factor (CF)** Ananda Faridhatul Ulva	1
2.	**Kontrol Peralatan Memanfaatkan Port Paralel Komputer Menggunakan Bahasa Pemrograman Visual Basic 6.0** Ayub Wimatra dan Parlin Simanullang	22
3.	**Peranan Saksi Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum** Kasmudin Harahap	34
4.	**Managemen Lingkungan Kota Instrumen Peningkatan Kemampuan Lokal Dan SDM** Abdi Setiawan	58
5.	**Kombinasi Algoritma Kriptografi RSA, Algoritma Fermat Dan Algoritma Kompresi Huffman Pada Pesan Teks** Haryadi dan Yuyun Yusnida Lase	72
6.	**Kajian Hubungan Karaakteristik Tanah 0-25 cm Dengan Produksi Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) Pada Areal *Under Panting* PT Perkebunan Nusantara-I (Persero)** Erwin Masrul Harahap	85
7.	**Pembangunan Lingkungan Terbarukan Menggunakan Peranan Arsitektur Lansekap** Frans D. Lumbantoruan	110
8.	**Kajian Air Lindi Menggunakan Metode *Thonthwaite* (Studi Kasus : Tempat Pembuangan Air Terjun)** Rahmadhani Fitri	119
9.	**Membangun Aplikasi Layanan Konfirmasi SMS To E-Mail Dan E-Mail To SMS Berbasis SMS Gateway** T. Henny Febriana Harumy	131
10.	**Prinsip-Prinsip Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Ekosistem** Triono Eddy	147
11.	**Analisa Produk Kopi Sidikalang Dalam Kemasan untuk Mendukung Pemasaran** Kaharuddin	161
12.	**Prinsip Keberlanjutan Dalam Peraturan Perundang-Undanga Tata Ruang** Vita Cita Emia Tarigan	174

PERANAN SAKSI PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Kasmudin Harahap
Staf Pengajar STKIP Tapanuli Selatan
Padangsidimpuan

Abstrak

Keterangan yang disampaikan saksi di depan persidangan merupakan alat bukti yang sah. Untuk menilai kebenaran keterangan saksi ini, maka hakim harus menyandarkan pada alat bukti yang lain, sekalipun saksi telah disumpah, hakim tidak berpegang pada keterangan satu saksi saja, tetapi didasari juga pada keyakinan hakim. Kekuatan keterangan saksi ini merupakan kekuatan bukti yang utama bagi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
Kata Kunci : Alat Bukti

Pendahuluan

Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran atas peristiwa. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata, diperlukan adanya pembuktian yang memegang peranan penting.

Dalam hukum acara pidana (KUHAP) maka disebutkan, alat bukti yang sah adalah apa yang disebut dalam pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

6. Hal umum yang sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Dari tata urutan alat-alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut, maka akan terlihat bahwa keterangan saksi adalah yang pertama. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengkhususkan pembahasan pada peranan saksi pada proses pemeriksaan perkara pidana.

Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Orang yang dipanggil menjadi saksi dan menolaknya dapat dikenakan pidana.

Peranan saksi dalam memperjelas dan mengungkapkan peristiwa pidana sangan menentukan, sehingga diantara alat bukti yang dipergunakan di dalam persidangan, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat berperan dalam menentukan keadilan bagi seseorang yang sedang mencari keadilan dipersidangan.

Namun akhir-akhir ini kita mendengan adanya kecenderungan dalam sebagian masyarakat yang "malas" atau "takut" untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara.Problem keengganan dan ketakutan untuk menjadi saksi ini dapat disebabkan beberapa hal, yang antara lain dapat berupa kondisi dari masyarakat itu sendiri, didalam masyarakat pedesaan, misalnya turun naik kantor dapat dianggap menyusahkan. Kondisi lain adalah mengenai soal datang menjadi saksi dengan menggunakan biaya sendiri, atau penyebab lain berupa seringnya pengunduran pemeriksaan saksi, sehingga harus menunggu untuk waktu yang tidak tepat dengan panggilan, cara pemeriksaan yang sering tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, saksi dipaksa mengaku dan lain-lain yang mengakibatkan kemalasan dan keengganan masyarakat untuk menjadi saksi. Pada hal kedudukan saksi sangat membantu hakim dalam memberikan keputusan, karena dengan adanya saksi ini dapat memberikan bahan bagi majelis hakim untuk memperjelas perkara yang sedang disidangkan.

Pembahasan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun HIR, terdapat persamaan dalam cara

mempergunakan alat bukti, yakni sistem negatif menurut undang-undang yang termuat dalam pasal 183 KUHAP dan pasal 294 ayat (1) HIR. Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya".

Apa yang terkandung dalam pasal 183 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana ini ialah bahwa sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah sebagai dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin:

1. tindak pidana telah terjadi, dan
2. terdakwa telah bersalah.

Kemudian dalam pasal 294 (1) HIR berbunyi : "Tiada seorang pun dapat dihukum kecuali hakim berdasarkan alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya".

Jadi, pasal 183 KUHAP menetapkan minimum dua alat bukti, yakni misalnya keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapata beberapa kombinasi atau gagasan dari alat-alat bukti yang sah. Pasal 294 (1) HIR tidak secara nyata menyebutkan berapa alat bukti minimum yang dikehendaki, apakah satu alat bukti saja atau dua alat bukti yang sah dari alat-alat bukti yang disebutkan oleh pasal 295 HIR, yakni :

1. Keterangan Saksi
2. Surat-surat Bukti
3. Pengakuan salah dari terdakwa
4. Petunjuk (aanwijzing).

Akan tetapi dari pasal 324 ayat 91) dan (2) HIR, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai alat bukti yang sah minimum dibutuhkan adanya dua alat bukti yang sah. Kedua ayat itu menyebutkan bahwa Hakikat pembuktian ialah mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa hingga dengan demikian akan digunakan dalam setiap proses hukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masih dianut bahwa keterangan seorang saksi (pasal 185 ayat (2)

KUHAP). Asas ini dikenal dengan istilah "*unus testis nullus testis*" atau *seorang saksi bukan saksi*.

1. Pengertian Saksi dan Prosedur Pemanggilan Saksi

Menurut pasal 1 butir 26 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sedang pada pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menberikan defenisi tentang keterangan saksi sebagai berikut : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Pada asasnya setiap orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan seperti yang tersebut dalam pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan setiap orang dapat diminta keterangannya sebagai saksi sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, agar saksi dalam memberikan keterangan yang tidak dipaksakan dan tidak memihak.

Agar diperoleh keterangan saksi yang tidak memihak maka saksi yang erat pertalian keluarga dengan terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan boleh mengundurkan diri sebagai saksi.

Dalam pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditentukan, yang tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah samapai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak. Juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Kepada mereka ini, hanya jika penuntut umum serta terdawa secara tegas menyetujui dapat memberikan keterangan di bawah

sumpah (pasal 169 ayat (1) KUHAP). Dan jika persetujuan tersebut ayat (1) tidak diperoleh maka mereka hanya boleh memberikan keterangan tampa sumpah (pasal 169 ayat (2) KUHAP).

Di samping saksi-saksi yang boleh mengundurkan diri, terdapat pula golongan saksi yang boleh dibebaskan memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu mereka yang disebutkan pada pasal 170 Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam penjelasan atas pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk diperoleh kebebasan dari kesaksian.

Masih ada golongan lain lagi yang boleh memberikan keterangan tanpa disumpah. Golongan ini ialah : anak-anak yang belum cukup umur 15 tahun dan belum kawin, dan orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya kembali baik, maka mereka tidak diambil dengan sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Mengenai hal ini dapat kita lihat pada pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sebagai berikut :

Ayat (1) : Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahu dan belum pernah kawin.

Ayat (2) : Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar dan rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan atau

sangkaan yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian belaka.

2. Prosedur Pemanggilan Saksi

Tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran yang sejati atau kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju kea rah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak, kebenaran material yang dicari itu telah liwat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaannya diperlukan pembuktian yang cukup dan lengkap. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam praktek hukum acara pidana harus bersifat aktif dalam berbuat dan mengumpulkan serta mencari alat bukti yang berguna bagi penyelesaian perkara pidana ini.

Mencari keberanan akan peristiwa-peristiwa hingga dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim kebenaran peristiwa tertentu.

Dalam system hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, yaitu yang hanya mengakui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang saja yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan, oleh karena ia berkwajiban untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenara surat dakwaan atau tentang kesalahan terdakwa. Tentunya pembuatan surat dakwaan ini berdasakan laporan permulaan dari penyidik.

Dalam mencari kebenaran melalui pembuktian kesaksian pada tingkat penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan, maka baik penyidik maupun penuntut umum setelah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa memandang perlu untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi biasa atau saksi ahli.

Prosedur pemanggilan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyidik atau penuntut umum guna kepentingan pembuktian guna penyelesaian perkara pidana baik pada tingkat penyidikan

maupun pemeriksaan di persidangan membuat surat pemanggilan kepada saksi atau ahli dan disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat kediaman mereka yang terakhir.

2. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa pemanggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
3. Dalam halo rang yang dipanggil tidak terdapat disalah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia ditempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut (pasal 227 ayat (1), (2) dan (30 Kitab undang-undang Hukum Acara pidana).

Selanjutnya dalam pasal 229 Kitab Undang-undang hokum Acara Pidana disebutkan :

1. Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pejabat yang melakukan panggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini.

3. Syarat-syarat dan Dasar Hukum untuk dapat menjadi Saksi

Menurut Ketentuan undang-undang atau pasal 1 butir 26 kitab Undang-undang Hukum Acara pidana pada asasnya setiap orang dapat memberikan keterangan guna penyidikan atau penuntutan dan peradilan. Bahkan pasal 224 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kewajiban bagi setiap orang untuk menjadi saksi

dengan ancaman hukuman penjara bagi setiap orang yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir untuk memberi kesaksian.

Yang menjadi pertanyaan adalah : Keterangan saksi yang bagaimana baru dapat dijadikan alat bukti ketentuan undang-undang?

Untuk dapat didengar keterangannya sebagai saksi, diperlukan beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu adalah :

1. Syarat Formil, yaitu keterangan seorang saksi harus diberikan di bawah sumpah menurut agamanya. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah bila tidak dikuatkan oleh alat-alat bukti lain.
2. Syarat Materiel, yaitu keterangan saksi hanya punya kekuatan pembuktian tentang hal-hal yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi. Saksi harus memberi alasan-alasan tentang apa yang dilihatnya, didengan dan dialaminya. Apabila keterangan saksi tidak disandarkan pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri tidak boleh dipakai sebagai alat pembuktian yang sah.

Memang tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang saksi secara lengkap. Akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa, hingga dapat membenarkan suatu kejadian.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Keterangan saksi ialah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat atau ia dengan sendiri. Sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki, yang memberikan penghargaan atas suatu keadaan dengan memberikan pendapat tentang sebab-sebab tertentu, misalnya kematian, apakah dari keracunan atau tidak.

Kedua keterangan ini, saksi dan saksi ahli, oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi keterangan saksi dan ahli yang diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian, melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah, menguatkan keyakinan hakim (pasal 161 ayat (2) KUHAP).

Di samping syarat formil dan materil, syarat-syarat untuk menjadi saksi harus dipenuhi, bahwa dalam memberikan keterangan seorang saksi tidak boleh dipaksa, tidak dibenarkan adanya pertanyaan yang bersifat menjerat, sehingga daripadanya dapat diperoleh keterangan saksi yang benar-benar jujur sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.

4. Kekuatan pembuktian Keterangan Saksi di dalam Persidangan

Undang-undang tidak menjelaskan tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dan tidak menjelaskan apakah keterangan yang diberikan oleh saksi saja dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana.

Akan tetapi jika kita lihat ketentuan dalam pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, didalamnya disebutkan beberapa ketentuan tentang kesaksian sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan dalam persidangan, dengan ketentuan :

1. Ketentuan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di siding pengadilan.
2. Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :
   a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
   b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
   c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;

d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, maupun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi ydi sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa tidak termasuk dalam keterangan saksi yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektip.

Mengingat bahwa keterangan saksi itu untuk dapat dipandang sebagai alat bukti harus dinyatakan oleh saksi sendiri di siding pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Ini berarti bahwa saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang ia dengan dari orang lain. Keterangan yang ia dengan dari orang lain tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu kesaksian.

Selanjutnya untuk menilai kekuatan keterangan yang dikemukakan oleh saksi ini, maka hakim benar-benar berhati-hati sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 185 ayat (6) KUHAP. Hakim ketua siding meneliti apakah semua keterangan yang diberikan saksi telah benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, atau hanya persangkaan dari saksi belaka.

Jadi dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kekuatan keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di depan siding pengadilan, sedangkan penilaian mengenai kekuatannya digantungkan pada penilaian hakim yang mengadili perkara tersebut.

5. Menjadi Saksi merupakan Hak dan Kewajiban

Salah satu dari penghambat proses penegakan hukum dan keadilan di pengadilan negeri adalah karena adanya kecenderungan dalam sebahagian masyarakat yang "malas" atau 'takut" dijadikan saksi dalam suatu perkara.

Apalagi di pedesaan, di mana turun-naik kantor dianggap 'menyusahkan", lain lagi mengenai soal harus dating dengan biaya sendiri dan akibat-akibat tidak disenangi, misalnya yang kalah perkara (dalam soal perdata) atau yang sampai dihukum (dalam perkara pidana).

Padahal kedudukan saksi turut menentukan keputusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri. Dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pasal 183 menyebutkan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukannya".

Pasal 184 KUHAP menyebutkan, alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi ditempatkan paling atas, karena begitu penting sifatnya.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kedudukan saksi lebih penting lagi dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya, malahan lebih dahulu diperiksa sebelum terdakwa sendiri.

Pasal 160 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ada diatur tata cara pemeriksaan saksi yaitu :

1. Saksi dipanggil ke dalam sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.
2. Yang pertama-tama disengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

3. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Jika seseorang dipanggil menjadi saksi tetapi orang tersebut tidak hadir, maka orang tersebut dapat dikenakan hukuman. Seperti yang tercantum dalam pasal 224 KUHP menyebutkan bahwa : "Barang siapa yang dipanggil menurut Undang-Undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum :

1. dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 224 KUHP ini, maka secara otomatis setiap orang diwajibkan menjadi saksi yang dapat membuat terang dan jelas suatu tindak pidana.

Ancaman lain untuk orang yang memberikan keterangan palsu ketika diperiksa di pengadilan mungkin saja memperoleh ancaman lebih berat dari terdakwa yang mau dibelanya atau di jerumuskannya itu.

Di dalam pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan: Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat dating kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu dating ke tempat kediaman saksi.

Demikian pentingnya peranan saksi ini dalam suatu perkara pidana, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi saksi adalah merupakan hak dan kewajiban. Adapun beberapa hak saksi ini disebutkan dalam pasal 117 KUHAP, yaitu antara lain :

1. Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
2. Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal saksi yang harus didengar keterangannya

berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik segala ongkos-ongkos dan biaya pemeriksaannya.

Dengan demikian dimuat beberapa kewajiban dan hak seseorang yang menjadi saksi, walaupun cemas dan takut menadi saksi adalah kewajiban yang tentunya sekaligus didalamnya ada hak-hak yang harus dimiliki saksi.

6. Tanggung Jawab (resiko) sebagai Saksi

Telah disebutkan bahwa menjadi saksi adalah merupakan kewajiban dan hak. Tentunya di dalam kewajiban-kewajiban tersebut dimuat beberapa resiko yang harus dipikul oleh saksi apabila kesaksian yang diberikannya tidak sesuai dengan kenyataan dengan apa yang ia lihat, perhatikan dan alami sendiri.

Seorang yang secara jelas dan nyata memberikan kesaksian palsu, maka ia akan dikenakan risiko sebagai mana yang disebutkan di dalam pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya, apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memberi perintah agar supaya saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Kesengajaan menberikan keterangan palsu dalam hal sesuatu undang-undang menghendaki keterangan itu diberikan di bawah sumpah, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 242 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun jika kesaksian palsu itu merugikan orang yang diadukan atau orang yang didakwa.

Dengan demikian, seorang saksi dalam memberikan keterangan hendaknya benar-benar sesuai dengan apa yang ia lihat, perhatikan dan alami sendiri, sehingga tidak ada risiko yang harus ditanggung oleh saksi tersebut. Sedang kesaksian yang tidak benar atau palsu yang diberikan oleh seseorang mengakibatkan ia harus menanggung risiko sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 242 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana.

7. Peranan Saksi pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Tingkat Penyidikan dan Sidang Pengadilan

Di dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang disaksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, orang dapat mengetahui bahwa Undang-undang telah memberikan syarat positip bagi saksi , yakni bahwa saksi itu harus memberikan keterangan di sidang pengadilan. Ini berarti bahwa seorang saksi yang hanya dating ke sidang pengadilan tanpa memberikan keterangan itu bukan merupakan saksi.

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi, maka hakim dalam memberikan suatu perkara harus menyandarkan pada alat bukti yang lain, sekalipun saksi telah disumpah hakim tidak harus berpegang pada keterangan satu saksi saja. Dalam hal hakim setelah mendengarkan keterangan saksi dan menghubungkan dengan alat-alat pembuktian lain seperti surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah dapat menyimpulkanyang didasarkan keyakinan hakim bahwa benar kesalahan terdakwa telah terbukti, maka hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil.

Memang tidak dapat dipungkiri peranan saksi dinilai sangat penting sekali untuk mengunkapkan suatu peristiwa pidana guna memberi keyakinan pada hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Demikian pentingnya peranan saksi ini, sehingga di dalam urutan alat bukti yang diungkapkan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi itu diletakkan pada urutan yang pertama.

Berkenaan dengan prinsip bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut dinyatakan disidang

pengadilan, maka dalam hal penilaian keterangan saksi ini hakim dapat melihat langsung tatacara dan sikap saksi sewaktu memberikan keterangan, sehingga dapat memperoleh gambaran secara langsung tentang kebenaran keterangan saksi tersebut.

Keraguan saksi memberikan keterangan, gugup serta tidak lancer, karena pengaruh dan bujukan didasarkan pada keyakinan hakim, tentunya hakim dapat langsung menilai kebenaran kesaksian tersebut.

Kemudian dalam menjatuhkan keputusan, hakim akan menilai semua alat-alat yang sah dengan menyusun dan menggabungkan pada unsur-unsur perbuatan yang ada, sehingga dari dasar dimaksud hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak. Kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hokum pidana atau tidak serta menerapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya. Tentunya peranan saksi dalam hal ini sangat mendukung untuk memberi keyakinan kepada hakim.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 159 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa menjadi saksi itu adalah merupakan salah satu kewajiban dari setiap orang. Orang yang dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk dating sebagai saksi atau sebagai ahli, sedangkan ia telah dipanggil secara sah menurut undang-undang itu diancam dengan hukuman yang ditetapkan dalam pasal 224 dan 522 Kitab Undang-undang Hukum pidan (KUHP).

Berkenaan dengan adanya kewajiban ini, menunjukkan bahwa peranan saksi sangat mendukung dan memegang peranan yang penting dalam mengungkapkan keberanian atas suatu peristiwa hukum yang telah dan akan terjadi.

Satu dan lain hal yang harus diperhatikan, bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Apalagi jika

terdakwa mungkir atas dakwaan itu. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh memberikan pidana kepada terdakwa hanya didasarkan kepada keterangan seorang saksi. Keterangan satu saksi harus dikuatkan dengan satu alat bukti yang lain, misalnya dengan keterangan terdakwa atau dengan keterangan ahli.

Dalam hal hakim setelah mendengar keterangan beberapa saksi dan dihubungkan dengan alat-alat pembuktian lainnya, seperti surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah dapat menyimpulkan yang didasarkan atas keyakinan hakim, bahwa kesalahan terdakwa sudah terang, maka hakim tidak perlu mendengar semua saksi-saksi. Akan tetapi terhadap hal-hal yang meragukan tentang kesalahan terdakwa, maka saksi-saksi yang meringankan wajib didengar juga.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang saksi secara lengkap, akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian.

Hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa semua saksi yang hendak didengar keterangannya di sidang wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi hanyalah merupakan keterangan yang sangat menguatkan keyakinan hakim (pasal 184 KUHAP jo penjelasan atas ayat (2) pasal 161 KUHAP).

Dalam pasal 165 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, bahwa tujuan utama mendengar keterangan saksi tidak lain adalah untuk memperoleh kebenaran

yang hakiki. Demikian pentingnya kehadiran saksi ini, sehingga peranan saksi tidak dapat dipungkiri lagi arti dan pentingnya.

Tanpa saksi dan alat bukti yang lain, sulit bagi kita untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana secara benar dan objektip. Kehadiran seorang saksi dinilai cukup berarti, oleh karena menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) disebutkan bahwa saksi dalam memberikan keterangannya harus dibebaskan dari tekanan ataupun ancaman. Keterangan saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dengan adanya tekanan atau ancaman dan sebagainya, sering menyebabkan saksi memberikan keterangan yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pikiran yang bebas. Sehingga tidak diperoleh suatu kebenaran yang sejati dari keterangan saksi ini.

Untuk itu kiranya peranan saksi demikian penting, dan karenanya saksi harus dijamin kebebasannya di dalam memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang ia persaksikan.

8. Peranan Saksi pada Proses Pemeriksaan perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan

Di dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tindakan-tindakan lain dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan (kepolisian) sehingga hasil pemeriksaan tersebut berhasil dengan baik, maka yang perlu kita ingat adalah bahwa saksi tidaklah sama kedudukannya dengan terdakwa.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun menjadi saksi merupakan kewajiban dan hak, tentunya mempunyai aturan main tersendiri dalam hal mendapatkan keterangan dari padanya.

Berkenaan dengan prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan secara bebas dan merdeka, maka di dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntut umum tidak boleh mengadakan pemaksaan yang mengakibatkan saksi merasa takut sehingga memberikan keterangan yang tidak benar. Apalagi mengadakan tekanan atau hal-hal lain yang bersifat ancaman, sehingga dapat mengakibatkan saksi merasa enggan atau bahkan dapat mengundurkan diri dalam memberikan keterangannya.

Proses pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan dimulai dari adanya suatu tindak pidana yang terjadi, baik itu datangnya dari pengaduan ataupun tertangkap tangan dan media massa dan sebagainya. Penyidik setelah mendengar laporan dan pengaduan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, maka penyidik dapat menanyakan pada si pengadu, apakah ada saksi dalam peristiwa ini.

Seandanya benar ada saksi, maka penyidik dapat melakukan pemanggilan ke alamat si saksi baik melalui si pengadu ataupun langsung, dengan menyebutkan ancaman hukuman dalam surat panggilan bagi saksi yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.

Setelah saksi-saksi hadir, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini dengan teliti dan cermat. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, saksi dapat memberikan keterangan dengan baik dan lancar tentang apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.

Akan tetapi, tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang saksi secara lengkap. Akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, hingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian. Bahwa untuk mengungkapkan suatu tindak pidana secara benar dan objektip pada tingkat penyidikan, maka peranan saksi sangat banyak pengaruhnya.

Penyidik tidak hanya bersandar pada alat bukti yang ditemukan semata, akan tetapi saksi memegang peranan yang penting, apakah saksi korban atau saksi yang melihat dan mendengar peristiwa itu.

Kehadiran saksi pada pemeriksaan tingkat penyidikan akan sangat membantu penyidik dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Sekalipun dalam pasal 116 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kehadiran saksi di dalam memberikan keterangan tidak disumpah, akan tetapi keterangan yang disampaikan saksi pada penyidik merupakan bahan yang berguna untuk tindakan penyidikan suatu tindak pidana.

Penyidik setelah mengetahui adanya peristiwa pidana dapat langsung memeriksa saksi, baik itu saksi korban atau saksi yang

melihat dan mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Demikian pentingnya peranan saksi pada pemeriksaan tingkat penyidikan. Oleh karenanya, penyidik harus benar-benar menyadari kehadirin saksi adalah untuk membantu penyidik dalam melakukan tugas penyidikan dan bukan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, perlakuan yang baik dan menyenangkan pantas diperlakukan pada waktu pemeriksaan saksi.

9. Peranan Saksi pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana pada Sidang Pengadilan Negeri

Setelah penyidik selesai melakukan pemeriksaan pendahuluan, maka berkas perkara tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan (penuntut umum) dan biasanya disebut penyerahan tahap pertama.

Kemudian penuntut umum mempelajari berkas perkara tersebut dan apabila belum lengkap dapat mengembalikannya kepada penyidik untuk dilengkapi. Dan dalam hal penuntut umum memandang telah cukup, maka penuntut umum dapat meneruskan perkara tersebut ke sidang pengadilan.

Langkah selanjutnya adalah penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa atau saksi. Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh terdakwa atau saksi tiga hari sebelum sidang dimulai. Sama halnya dalam pemeriksaan pendahuluan, maka dalam pemeriksaan di persidangan, para saksi harus diperiksa untuk memberi keterangan. Karena peranan keterangan saksi dalam proses perkara pidana adalah salah satu alat bukti, keterangan mana mengenai tindak pidana yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan yang saksi alami sendiri.

Pentingnya saksi itu diperiksa baik itu di dalam pemeriksaan pendahuluan ataupun dalam pemeriksaan di persidangan adalah untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki atas suatu peristiwa pidana.

Dalam pasal 289 ayat (1) HIR disebutkan : “Sesudah sekalian saksi diperiksa, maka ketua memeriksa orang yang dituduh dengan menyatakan kepadanya segala perihal yang memberatkan perkaranya yang sudah kedapatan dalam pemeriksaan”.Jadi menurut pasal 289 ayat (1) HIR tersebut, maka yang lebih dahulu diperiksa

dalam suatu tindakan pidana kejahatan adalah para saksi .Akan tetapi, dalam praktek jusstru terjadi sebaliknya. Artinya, terdakwa yang diperiksa lebih dahulu, baru para saksi.

Bahkan saksi harus diperiksa lebih dahulu. Hal ini diatur juga di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yaitu pasal 160 ayat (1) sub b, yang berbunyi : "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Dari bunyi pasal tersebut dapat kita simpulkan, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut mengatur bahwa yang lebih dahulu diperiksa adalah para saksi, terutama saksi korban, baru kemudian para terdakwa.

Selanjutnya di dalam pasal 159 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) disebutkan :

(1). Hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jang sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang.

(2). Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipenggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukp alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke pengadilan.

Bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi diantara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas. Semua saksi yang hendak didengar keterangannya disidang pengadilan, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Akan tetapi, jika pengadilan menganggap perlu, maka sumpah atau janji itu dapat diucapkan setelah selesai memberikan keterangan (pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Ketarangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (pasal 184 Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana jo Penjelasan atas ayat (2) pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang perlu diingat adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketarangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya (pasal 185 ayat (2) KUHAP). Asas ini dikenal dengan istilan "Unus Testis Nullus Testis" atau seorang saksi bukan saksi.

Dalam hal keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti. Namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (7) KUHAP).

Dalam hal hakim setelah mendengar keterangan beberapa saksi dan dihubungkan dengan alat-alat pembuktian lainnya, seperti surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah dapat menyimpulkan yang didasarkan atas keyakinan hakim, bahwa kesalahan terdakwa sudah terang, maka hakim tidak perlu mendengar semua saksi-saksi. Akan tetapi terhadap hal-hal yang meragukan tentang kesalah terdakwa, maka saksi-saksi yang meringankan juga wajib didengar keterangannya.

Berkaitan dengan peranan saksi ini pada pemeriksaan di sidang pengadilan undang-undang tidak menjelaskan tentang peranan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi ini, dan tidak menjelaskan apakah keterangan saksi tersebut dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah yang dimaksu dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Di dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP dijelaskan, bahwa keterangan saksi alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Penilaian atas peranan kekuatan pembuktian dan kesaksian dalam setiap pemeriksaan perkara pidana harus dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani dan perasaan hukumnya.

Setelah pemeriksaan sidang seperti diuraikan di atas selesai, maka hakim ketua sidang selalau masih menanyakan kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya, apakah ada hal yang perlu diutarakan lagi dan jika mereka menjawab tidak, maka hakim ketua sidang menganggap bahwa pemeriksaan perkara pidana sudah cukup maka hakim ketua sidang untuk musawarah merundingkan dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk kemudian mengambil keputusan, tentunya berdasarkan alat-alat bukti dan kesaksian yang telah diberikan.

Demikian pentingnya keterangan saksi ini dalam proses pemeriksaan pada sidang pengadilan. Tentunya tanpa keterangan saksi dan alat bukti yang lain, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran yang hakiki dan keadilan yang sebaik-baiknya.

Kesimpulan

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut dan peradilan tentang suatu perkara yang ia lihat sendidi dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangandari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri atau lihat sendiri serta ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Peranan saksi dalam membuktikan kebenaran peristiwa pidana sangat menentukan. Oleh kebenarannya, pembuat undang-undang menempatkan keterangan saksi ini pada urutan pertama dari susunan alat bukti yang lain.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran keterangan seorang saksi, baik persesuaianny dengan saksi lain maupun dengan alat bukti lain. Di dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan susunan alat-alat bukti yang antara lain terdiri dari :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

5. Keterangan Terdakwa;
6. Apa yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Dan dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditetapkan, bahwa satu saksi adalah bukan saksi dan minimum adanya dua alat bukti baru dapat dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara pidana.

Pada prinsipnya adalah bahwa setiap orang wajib menjadi saksi dengan ancaman hukuman penjara bagi setiap orang yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir untuk memberikan kesaksian (pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)).

Semua saksi yang hendak di dengar keterangannya di sidang, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, Akan tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Telah disebutkan bahwa menjadi saksi adalah merupakan kewajiban, tetapi disamping kewajiban tentunya ada hak, yaitu bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak boleh dipaksa, di ancam, apalagi dianiaya, tetapi saksi dapat memberikan keterangan dengan sebebas-bebasnya. Suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari hanya seorang saksi yang tidak dikuatkan oleh alat-alat bukti lain tidak berlaku sebagai bukti yang sah.

Keterangan saksi baru dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah apabila keterangan saksi itu memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dalam pasal 165 KUHAP disebutkan, bahwa tujuan utama mendengar saksi tidak lain adalah untuk memperoleh kebenaran yang hakiki. Dengan demikian, peranan saksi sangat menentukan. Tanpa saksi dan alat bukti yang lain, sulit bagi kita untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana secara benar dan objektip.

Pentingnya keterangan saksi ini dalam proses pemeriksaan tentunya tanpa keterangan saksi danalat bukti yang lain hakim tidak

dapat menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran yang hakiki dan keadilan yang sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

Amidjaja Tirta HM.Mr, **Kedudukan Hakim dan Jaksa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata**, Fasco, Jakarta, 1982

Ginting, Harun, **Hukum Pembuktian**, Uni Press USU, Medan, 1981.

Hamzah, Andi, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

---------, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Arkha Media Cipta, Jakarta, 1993.

Lamintang P.A.F., **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pembahasan secara Juridis menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan**, Sumur, Bandung, 1984.

Ngani, Nico, **Mengenal Hukum Acara Pidana bagian Umum dan Penyidikan**, Liberty, Yogyakarta, 1984.

---------, **Mengenail Hukum Pidana dari Tersangka sampai ke Surat Dakwaan**, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Poernomo, Bambang, **Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Beberapa Penerapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Poerwadarminta W.J., **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.

Prodjdikoro, Wirjono R., **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Bale, Bandung, 1990.

Prodjohamidjojo, Martiman., **Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

--------, **Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan,** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

--------, **Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti**, Ghalia Indonesia,Jakarta, 1982.

Soesilo R., **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**,Politea, Bogor, 1989.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia** (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981)